

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 580 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" AL - HAFIZH "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan *Aulade Gemilang* Nomor : 07/RA-AH/II/2009 tanggal 24 Februari 2009, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " *Al - Hafizh* ".
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan *Aulade Gemilang* Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal *Al - Hafizh*, dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Raudhatul Athfal " *Al - Hafizh* " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- : Nama Yayasan : YAYASAN AULADE GEMILANG BATAM.
: Alamat : Perum. Puri Buana Indah II Blok J No. 10 Kel. Buliang - Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
: Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - HAFIZH.
: Alamat : Perum. Puri Buana Indah II Blok J No. 10 Kel. Buliang - Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 13 Juli 2009.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM



Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si